



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Dabobling



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR: 420/ /SKO / VI /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Memimbang

- Di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri dan beroperasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia dibawah naungan Yayasan Pendidikan Perskolahan Katolik (YPPK)
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan peninjauan lapangan serta keperluan persyaratan administrasi untuk diakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia ini diperpanjang Izin Operasionalnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI No. 16 tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan

- Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan

KESATU

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia terhitung mulai Tanggal 03 Juni 2022 s.d izin dicabut.

KEDUA

: Segala fasilitas, Tenaga Tutor dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ Kelancaran beroperasinya Lembaga Pendidikan Anak Usia (PAUD) Taman Kanak-Kanak Santa Lusia dididitrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Perskolahan Katolik (YPPK) sebagai penyelenggara Sekolah dan pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut Kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Oksibil
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pegunungan Bintang

Drs. BITIMUTI AQUINO UROPMABIN
Pembina Tk. I

NIP. 19671231 199501 011

Tembusan Kepada Yth :

- Menteri Pendidikan , Riset dan Teknologi di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
- Bupati Pegunungan Bintang ;
- Bapak Uskup Jayapura;
- Pastor Dekan Dekenat Pegunungan Bintang;
- Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kepala TK Santa Lusia mablabol, Oksibil;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan oksibil;
- Arsip.